

DEFISIT MODAL SOSIAL DAN KORUPSI DANA DESA: MERITOKRASI CALON KEPALA DESA

Ahmad Bagus Sasongko¹, Iqrak Sulhin²

Department of Criminology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia

Email: bagussasongkoalfatih@gmail.com, iqrak.sulhin@gmail.com

ABSTRACT

The problem of deficit social capital within the village community has given rise to a mode of corruption related to the village. One vulnerable contribution is in the Village Head Election. This is based on the role of the community in their daily activities, which are often at stake to find village leaders to implement democracy in the village. This study discusses the importance of the role of the village community in determining the village head by looking at the village head candidates through their abilities, achievements, and integrity because this will determine the direction of a village to surrender the head of government affairs in the village so that the fulfillment of the rights and obligations of the village community can be fulfilled by using qualitative methods and case studies related to village heads who are suspects in corruption cases, as well as comparative analysis with villages that have received awards as anti-corruption villages. The research results show that strengthening social capital is the foundation for implementing meritocracy. The meritocracy built in the community is based on Leadership, service to the community, managing good village governance, strengthening supervision through local wisdom, and participation in society. So, the evaluation of village head candidates must apply a meritocracy system to prevent corruption at the village level. The community must see that village head election are a means to build village change in a better direction.

Keywords: *Pilkades, Social Capital, Village Fund Corruption, Meritocracy*

ABSTRAK

Masalah defisit modal sosial di masyarakat desa telah melahirkan modus korupsi yang berkaitan dengan desa. Salah satu kontribusi yang rentan adalah dalam Pemilihan Kepala Desa. Hal ini didasari oleh peran masyarakat dalam kegiatan sehari-hari yang seringkali dipertaruhkan untuk mencari kepala desa guna melaksanakan demokrasi di desa. Penelitian ini membahas tentang pentingnya peran masyarakat desa dalam penentuan kepala desa dengan melihat calon kepala desa melalui kemampuan, prestasi, dan integritasnya karena hal tersebut akan menentukan arah sebuah desa untuk menyerahkan urusan kepala pemerintahan di tingkat desa. desa agar pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat desa dapat terpenuhi dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kasus terkait kepala desa yang menjadi tersangka kasus korupsi, serta analisis komparatif dengan desa yang telah mendapatkan penghargaan sebagai antikorupsi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan modal sosial merupakan fondasi penerapan meritokrasi. Meritokrasi yang dibangun di masyarakat dilandasi oleh Kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola pemerintahan desa yang baik, penguatan pengawasan melalui kearifan lokal, dan partisipasi dalam masyarakat. Jadi, penilaian calon kepala desa harus menerapkan sistem meritokrasi untuk mencegah korupsi di tingkat desa. Masyarakat harus melihat bahwa pemilihan kepala desa merupakan sarana untuk membangun perubahan desa ke arah yang lebih baik.

Kata Kunci: *Pilkades, Modal Sosial, Korupsi Dana Desa, Meritokrasi*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah melibatkan desa sebagai titik sentral demokrasi, yang memberikan manfaat bagi negara, seperti daerah pedalaman, penyimpanan pangan, dan sumber daya manusia (Daldjoeni, 1997) . Negara melindungi dan membantu masyarakat dalam

mengejar hak dan kewajibannya sebagai masyarakat dan warga negara. Melalui adanya pemerintahan desa, negara akan dibantu dalam memenuhi setiap kepentingan masyarakat desa.

Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang telah dipilih dengan cermat oleh masyarakat melalui *Pilkades* (Pemilihan Kepala Desa). *Pilkades* adalah bentuk demokrasi di Indonesia (AS & Kurnia, 2022). Pemilihan umum diadakan untuk menentukan kepala desa yang bertanggung jawab membangun desa ketika terpilih. Pemilihan Kepala Desa merupakan wujud demokrasi desa untuk menentukan kualitas kepemimpinan desa (Sofyan, 2021). Dengan mempertimbangkan setiap kemampuan dan kualifikasi yang dimiliki, integritas desa harus diutamakan dalam persyaratan tertinggi karena ini merupakan bentuk pondasi yang akan dilalui arah desa di masa depan.

Namun, sebelum mengikuti pemilihan, calon kepala desa harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi sebagai syarat utama untuk menjadi kepala desa. Namun, permainan licik yang ditemukan adalah praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa (Halili, 2009). Para calon kepala desa yang memiliki modal banyak akan menggunakan berbagai cara untuk menang menjadi kepala desa. Namun, masalah sering terjadi ketika jumlah uang yang dikeluarkan tidak sepadan dengan kualitas dan integritas yang ia tunjukkan ketika terpilih sebagai kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Kemudian politik identitas berada di belakang panggung *Pilkades* (Surya, Noerzaman, & Usni, 2021). Politik identitas didasarkan pada keberadaan agama dan etnis dalam budaya politik dimana penduduk desa memiliki kepercayaan terhadap calon kepala desa sehingga nepotisme dapat terjadi. Hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi, seperti korupsi oleh kepala desa dan jajarannya, Keterlibatan pihak ketiga, dan bahkan dari pemerintah daerah atau pusat.

Korupsi terkait desa sudah banyak terjadi, dari salinan putusan MA yang berkekuatan hukum tetap. Dari 2006 hingga 2017, ada 115 kasus, dengan 122 terdakwa korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 20,16 miliar (Kompas.com 2011). Prinsip utama desentralisasi-residualitas, di mana pemerintah daerah secara komprehensif mengatur alokasi dana desa, menciptakan celah yang rentan terhadap korupsi. Modus-modus korupsi di tingkat desa sebelum undang-undang terbaru tentang desa memiliki berbagai penyebab, seperti mengurangi alokasi dana desa, memotong alokasi bantuan tunai langsung, mengurangi jatah beras bagi orang-orang yang mengalami kemiskinan, menjual tanah kas desa (Bangkok), dan pemerasan. Program meskipun program tersebut seharusnya gratis, Memalsukan proposal bantuan sosial (Rahman, 2011). Kemudian sejak tahun 2014, perubahan UU desa terbaru dengan prinsip utama pengakuan-subsidiaritas juga masih menjadi kecenderungan terkait korupsi dana desa. Berbagai modus operandi telah dilakukan, seperti inflasi anggaran, kegiatan/proyek fiktif, laporan, penggelapan, dan penyalahgunaan anggaran (Zakariya, 2020).

Selanjutnya, titik-titik rawan korupsi dalam proses pengelolaan keuangan desa terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Pada tahap perencanaan yang seharusnya melibatkan masyarakat dalam pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) bersama-sama melalui Musyawarah Desa (Musdes), hanya dihadiri oleh elit, orang-orang terdekat kepala desa, dan perangkat desa. Sehingga program RAPBDes yang

disusun dan direncanakan adalah keinginan kepala desa yang memegang kendali untuk kepentingannya (Yulianto, 2017).

Korupsi yang dilakukan oleh kepala desa, selain keinginannya untuk mengembalikan modal yang dikeluarkannya, juga termasuk kurangnya kualitas dan integritas kepala desa. Bagaimana layanan pemerintah dan ketimpangan sosial-ekonomi juga membentuk konteks pengembangan modal sosial dan perannya dalam korupsi, kepentingan korupsi kecil untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat, timbal balik memainkan peran penting dalam menjaga hubungan saling percaya dalam konteks lembaga formal yang lemah (Khan, 2022), seperti kurangnya keterampilan manajemen kepemimpinan, Birokrasi yang tidak dipahami, penganggaran dan penggunaan anggaran dana desa yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. Kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan melainkan dilakukan untuk elektabilitas atau bahkan untuk mendukung atau mengganti program kerja yang gagal atau tidak sesuai rencana.

Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih calon kepala desa yang akan dipilih agar pemimpin yang akan memimpin desanya dapat mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Karena hal ini terkait dengan pembentukan pemerintahan desa, selain sebagai pembantu pemerintah pusat, juga dapat menampung dan melindungi kesejahteraan masyarakat di desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, kompetensi yang dimiliki calon kepala desa harus mampu mencerminkan apa yang menjadi keseriusan negara untuk membantu dan membangun desa sesuai hak dan kewajiban masyarakat di desa Indonesia.

Artikel ini membahas masalah korupsi terkait dana desa. Korupsi yang dilakukan berasal dari kurangnya kompetensi dan integritas yang dimiliki oleh kepala desa ketika ia mengabdikan. Oleh karena itu, pentingnya peran masyarakat dalam menentukan pilihan calon kepala desa di masa depan. Karena hal ini akan menentukan dimana arah desa akan ditentukan dengan segala bentuk pembangunan desa dan fasilitas pemberdayaan yang telah disediakan pemerintah melalui dana desa.

Modal sosial di masyarakat juga berperan vital dalam upaya pencegahan dan mendorong korupsi di pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan modal sosial yang terbatas mendorong minimnya hubungan sosial antar kelompok masyarakat dan antara kelompok masyarakat dengan pemerintah desa. Akibat lemahnya modal sosial yang ada, hal ini memicu relasi sosial yang mendorong korupsi desa di tingkat pemerintahan desa. Jika warga negara dalam "komunitas sipil" menuntut layanan publik yang lebih baik dan berkolaborasi, pejabat sektor publik menjadi lebih sadar akan tanggung jawab mereka untuk tugas-tugas sipil. Di sisi lain, dalam masyarakat yang kurang terbuka, orang tidak melakukan apa pun untuk menciptakan komunitas sipil, hanya untuk menciptakan perasaan terisolasi dan curiga (Putnam, 2001). Ketika komunitas dan kelompok masyarakat memiliki modal sosial yang 'semarak', hal ini dapat mendorong pengembangan kelompok sipil yang konstruktif dalam bentuk komite pengembangan masyarakat, survei kepuasan warga terhadap kinerja yang dilakukan, konsultasi publik, perencanaan partisipatif, konsultasi anggaran, dan audit sosial yang dapat mencegah korupsi di pemerintahan desa, terutama bagi kepala desa (UNDP, 2016).

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dengan melihat konstruktivisme, realitas sosial memiliki dimensi ganda dan interaktif. Hal ini juga dapat diartikan sebagai upaya pertukaran pengalaman sosial, yang dapat didefinisikan melalui hasil penelitian melalui studi interaksi atau situasi sosial di masyarakat. Selanjutnya penelitian ini bersifat evaluatif, dimana prosesnya dilakukan secara teratur dan sistematis terhadap perbandingan antara standar atau kriteria yang telah ditentukan dengan hasil yang diperoleh. Kemudian melalui hasil perbandingan yang telah dianalisis, dihimpun kesimpulan dan saran yang disusun untuk setiap kegiatan dan program yang telah dilakukan.

Untuk menjawab permasalahan penelitian, peneliti menggunakan sumber data dari wawancara dengan narasumber yang telah dianalisis, penelitian pustaka dari artikel, jurnal, website berita, dan data pendukung yang diperoleh melalui internet atau secara tertulis.

Sumber untuk wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah desa telah menjabat sejak tahun 2015, dan masyarakat desa di wilayah Karesidenan Kediri.
- b. Pemerintah dan masyarakat Desa Sukojadi, Banyuwangi.
- c. Narapidana di desa mendanai kasus korupsi sejak 2015 di wilayah Karesidenan Kediri.
- d. Perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian di wilayah Karesidenan Kediri.
- e. Perwakilan sumber dari KPK dan ICW.

Penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut:

- a. Artikel jurnal terkait korupsi dana desa.
- b. Artikel jurnal yang berkaitan dengan modal sosial.
- c. Artikel jurnal yang berkaitan dengan meritokrasi.
- d. Artikel media dan berita terkait korupsi dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi di Tingkat Desa

Meskipun ada perubahan signifikan, banyak struktur kekuasaan otoriter periode 'Orde Baru' Suharto tetap ada, dan korupsi tetap mengakar (Transparency International, 2001). Korupsi selama masa reformasi jauh lebih luas dan masif, dengan banyak kasus. Sementara itu, korupsi pada masa Orde Baru lebih dikendalikan karena korupsi menjadi bagian dari korupsi Soeharto. Sentralisasi ini membuat teori korupsi waralaba. Selama desentralisasi, setiap orang menggunakan waktu dan posisi mereka untuk menghasilkan keuntungan sebanyak mungkin. Hal ini terjadi di semua lembaga negara, pusat dan daerah. Hampir semua urusan penduduk desa Indonesia dengan dunia luar atau pemerintah melibatkan prosedur birokrasi (Antlov & Cederroth, 2014). Pejabat yang berpartisipasi memiliki monopoli atas prosedur ini dan memiliki kebijaksanaan luas atas tindakan mereka.

Meskipun dipilih oleh penduduk desa, kepala desa hanya bertanggung jawab secara formal kepada kepala distrik. Ini memberinya kebebasan luas dalam tindakannya dan menurunkan biaya yang terkait dengan korupsi. Memang, itu dapat meningkatkan biaya yang terkait dengan tidak

bertindak korup, karena kepala desa dapat berada di bawah tekanan vertikal untuk berkolusi dengan atasan mereka. Pengaduan diselesaikan secara musyawarah, musyawarah, dan mufakat. Tetapi kepala desa pertama-tama mengadakan musyawarah, dan hanya ketika tekanan rakyat ekstrem dia memiliki insentif untuk mengejar masalah yang melibatkan dirinya atau rekan-rekannya (Barron, Woodhouse, & Ashari, n.d.) .

Kegagalan sistem peradilan formal mengunci struktur korupsi desa ini lebih jauh ke tempatnya (Barron et al., n.d.) . Beberapa kelemahan ini adalah tipikal sistem hukum Indonesia dan kurangnya fungsi sistem Indonesia pada isu-isu spesifik kehidupan pedesaan. Kedua jenis kelemahan ini memiliki pengaruh kuat terhadap cara kerja korupsi di desa-desa Indonesia. Partnership for Governance Diagnostic Survey of Corruption di Indonesia menjelaskan bahwa pengadilan adalah tempat di mana impunitas bagi koruptor diwujudkan. Sistem hukum Indonesia sepenuhnya korup. Masalah kolusi dan kurangnya Independensi. Hubungan antara pejabat hukum dan pemerintah daerah, terutama di pedesaan, cenderung dekat dan ditandai dengan ikatan pribadi.(2002)

Secara historis, hibah ke desa telah menjadi sumber pengayaan yang subur bagi pejabat pemerintah daerah dan elit desa. Pada tahun 1997, Bank Dunia memperkirakan bahwa, meskipun mengakui kesulitan dalam menghitung, 20-30% dana anggaran pembangunan pemerintah hilang karena kebocoran, termasuk dana yang bersumber dari bank. Gaya pembangunan pemerintah secara langsung mendukung budaya impunitas terhadap korupsi. Proyek-proyek pembangunan secara tradisional dilakukan dari atas ke bawah, dengan bantuan eksternal dipaksa masuk ke desa tanpa partisipasi aktif dari anggotanya (Dadu, 1997)(Barron et al., n.d.) . Hampir tidak ada keterlibatan lokal dalam perencanaan pembangunan. Dengan demikian, penduduk desa menjadi subyek pembangunan yang pasif, bukan aktor aktif di dalamnya.

Ada empat penyebab korupsi di tingkat desa. Pertama, kepala desa sering dikondisikan untuk menjadi ujung tombok. Kedua, kepala desa dipilih berdasarkan elektabilitas yang baik, namun modalitas ekonominya sangat lemah, sehingga termotivasi untuk melakukan tindakan korupsi. Ketiga, posisi kepala desa menjadi pundi-pundi partai politik di akar rumput. Keempat, kurangnya pengawasan dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rahman, 2011). Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu sasaran tergerusnya aset negara. Namun, pemerintah pusat sangat optimis untuk mencapai pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi bahan "lunak" bagi rente pencari yang ingin merebut kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan pemerintah pusat terhadap desa, peningkatan aliran dana desa dapat dialihkan oleh beberapa oknum perangkat desa (Bari, Suhartono, & Setyorini, 2020).

Sejak era Orde Baru hingga sekarang, permasalahan korupsi di tingkat desa selalu memiliki karakteristik yang berbeda. Berbagai modus operandi Keterlibatan Aparat Penegak Hukum merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Ketika sebuah desa tidak memiliki pemimpin yang berintegritas dan kompeten, kecil kemungkinan hal seperti ini akan terjadi lagi. Karena tingkat kejahatan korupsi dan kejahatan lainnya berbeda karena korupsi melibatkan kompleksitas dalam tindakannya. Mulai dari Pemerintah Pusat hingga Daerah, kemudian dari

Aparat Penegak Hukum dan oknum perangkat desa hingga kurangnya pengawasan dari masyarakat akibat kendala birokrasi dan administrasi pada sistem hukum, terdapat kesenjangan yang sangat mengkhawatirkan.

Pilkades

Pelanggaran Hukum

Pengaturan *Pilkades* saat ini mengalami masalah, seperti posisi *Pilkades* masih lemah karena tidak secara eksplisit dinyatakan dalam konstitusi. Desain kelembagaan penyelenggara ad hoc, *Pilkades*, masih belum ideal karena tidak melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai bagian dari penyelenggara dan proses penegakan hukum, sehingga pelanggaran *Pilkades* belum konsisten ditegakkan (Yani, 2022). Karena segala bentuk kecurangan atau pelanggaran di *Pilkades* akan menimbulkan masalah sosial di masyarakat, seperti perselisihan antara kubu pendukung dengan calon kepala desa yang kalah dan kurang *'legowo menjadi'* penyebab konflik kepentingan yang dapat mengakibatkan masalah bagi kelompok pro dan kontra masyarakat.

Kekalahan dan kemenangan di *Pilkades* atau pemilihan umum lainnya adalah standar. Masih permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah kekuatan hukum tetap terkait pelanggaran di *Pilkades* tersebut. Sebuah konstitusi yang dibangun dengan kokoh akan memberikan regulasi yang mengikuti apa yang diharapkan masyarakat, keamanan, dan kenyamanan dalam sebuah kegiatan *Pilkades*. Sehingga dengan kekuatan hukum yang kokoh, maka akan memberikan eksistensi moral terkait *Pilkades* sebagai amanat yang diberikan oleh negara melalui peraturan yang tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Isu dan Identitas Politik

Adanya isu rasis yang melibatkan ras, kelas, dan etnis juga terlibat dalam *Pilkades*, di mana Bhinneka Tunggal Ika memanifestasikan bentuk toleransi terhadap seluruh masyarakat yang perlu dijunjung tinggi. Namun, ketika pemilihan kepala desa terjadi, politik identitas kerap menyertainya. Hal ini dilakukan agar calon kepala desa dapat mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan calon kepala desa (Surya et al., 2021). Tentu saja, bentuk diskriminasi ini dapat menimbulkan masalah yang lebih kompleks dari sekadar politik identitas, yaitu rusaknya keharmonisan masyarakat yang telah dibangun sejak lama.

Oleh karena itu, kepentingan *Pilkades* yang melibatkan isu-isu yang tidak diinginkan harus dihilangkan, mengingat bahwa *Pilkades* adalah upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa untuk mencari pemimpin yang dapat memimpin desa ke arah yang lebih baik. Identitas politik yang hanya mementingkan berbagai cara untuk menang namun tidak sesuai dengan nilai dan norma perlu ditinggalkan demi keutuhan persatuan dan kesatuan yang ada di masyarakat desa.

Politik Uang

Kecurangan yang sering terjadi bahkan sudah mengakar dalam pemilihan umum adalah politik uang. Pola praktik politik uang meliputi aktor, strategi, dan sistem nilai yang mendorong praktik politik uang yang berlangsung secara luas untuk meningkatkan partisipasi formal pemilih. Namun, partisipasi ini adalah partisipasi semu karena tidak rasional (Halili, 2009). Pola pikir yang

mempromosikan pertukaran berdasarkan imbalan yang diperoleh untuk tindakan yang diambil harus dihilangkan. Karena secara rasional, pemimpin dipilih berdasarkan kinerja, kemampuan, dan kompetensinya, bukan berdasarkan upah yang diberikan dari suara yang disematkan ke dalam kotak suara.

Hal ini juga menunjukkan bahwa posisi status sosial dengan kekayaan akan selalu mendominasi karena kepemilikan properti. Oleh karena itu, kemampuan tersebut harus didasarkan pada kinerja yang dibuat dan menghasilkan sebuah prestasi yang bisa dibanggakan. Bukan dari pembayaran yang dilakukan secara instan untuk mendapatkan pengakuan dan apresiasi tanpa bertindak mengikuti ketentuan. Progresif dengan kompetensi yang dimiliki dan menyongsong secara visioner untuk kemajuan, pengembangan, dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat desa.

Konflik sosial

Hubungan sosial yang dibangun dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk masyarakat sipil yang dominan masyarakat. Namun, sistem pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung mengakibatkan ketegangan hubungan keluarga yang terjalin dengan baik selama ini, bahkan kekecewaan di kalangan pendukung terkadang berakhir dengan tindakan kekerasan (Fajriani & Teripadang, 2022). Kemudian, ada mobilisasi massa dari luar daerah untuk mendukung kandidat tertentu, surat suara membengkok, abstain, dan partisipasi pemilih yang rendah (Suhendi, 2020). Hal seperti ini telah menimbulkan konflik sosial yang semakin tidak kondusif, dimana validitas hasil pasca *Pilkades* rentan terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan yang terjadi.

Penguatan modal sosial sebagai upaya pengendalian masyarakat

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan komponen defisit modal sosial pada masyarakat desa di Wilayah Karesidenan Kediri. Analisis dilakukan dengan menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat dan hubungannya dengan pemerintah desa ketika kepala desa dan aparaturnya masih berada di kantor pada masa mereka. Sehingga, setelah kasus korupsi dana desa melanda desa, mereka mulai berbenah, terutama dalam peran masyarakat di desa. Berikut ini adalah temuan yang diperoleh melalui penelitian yang telah dilakukan.

Kehidupan organisasi masyarakat

Organisasi masyarakat berjalan dengan baik, tetapi jika mereka terkait atau memiliki keterikatan desa, masyarakat kurang antusias (Desa Kras, Kediri).

Keterlibatan Organisasi merupakan hal penting yang mendorong kemajuan pembangunan desa. Dimana keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil berpotensi mengendalikan setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah (Andriyani, 2017) However, berbeda dengan desa-desa di wilayah Karesidenan Kediri, dimana kepala desa atau aparatur telah terlibat dalam kasus korupsi dana desa. Keterlibatan organisasi dalam masyarakat hanya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Karena jika melihat potensi organisasi atau kelompok masyarakat di desa, seharusnya juga memberikan peran dan kontrol atas terjadinya tindakan menyimpang yaitu korupsi.

(Ganie-Rochman & Achwan, 2016) Berargumen bahwa pengorganisasian masyarakat bertujuan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi warga. Di desa Kras di Kediri, organisasi yang dibentuk oleh desa dan masyarakat memiliki peran masing-masing dalam kegiatan mereka.

Namun, mereka enggan menangani kegiatan yang berkaitan atau berkolaborasi dengan pemerintah desa. Kemudian di Desa Sumberingin Kulon di Tulungagung, kurangnya sosialisasi dan peran dominan organisasi dalam tata kelola pemerintahan menyebabkan organisasi-organisasi di desa menjadi kurang maksimal dalam menjalankan aktivitasnya karena semuanya diurus oleh kepala desa dan perangkat desa. Di Desa Pandean Trenggalek dan Desa Sugihwaras Nganjuk, organisasi yang dibangun oleh pemerintah desa berjalan dengan baik. Masih ada kendala beberapa penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan penggunaannya, yaitu untuk kepentingan pribadi kepala desa sendiri. Di desa Tuliskriyo, organisasi masyarakat yang ada hanya berjalan sesuai dengan kepentingan yang ada di masyarakat, dan pemerintah desa hanya menanggung partisipasinya dalam mengintervensi permasalahan desa.

Keterlibatan dalam urusan publik

Masyarakat memiliki tingkat keterlibatan yang tinggi, seperti kerjasama, pengajian, atau kegiatan yang dilakukan untuk desa. Namun, mereka hanya berpartisipasi dalam kegiatan, sedangkan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan desa, masyarakat menyerahkan semua urusan mereka kepada pemerintah desa (Desa Sugihwaras, Nganjuk).

Tujuan pembentukan organisasi selain berpartisipasi dalam komunitas sosial adalah perlunya keterlibatan masyarakat untuk menentang ketidakadilan dan diskriminasi (Sen, 2001). Keterlibatan masyarakat dapat mendorong individu dan kelompok masyarakat lainnya untuk memiliki kebebasan berupa kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat (Sakib, 2022). Masyarakat di setiap desa terlibat dalam urusan publik yang sama, di mana kesamaan ini terjadi pada kurangnya pengawasan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan. Mereka semua senang dengan apa yang telah disediakan desa, misalnya dalam pembangunan fasilitas umum dan adanya suatu kegiatan yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, dan kegiatan yang dirasakan memberikan dampak positif bagi desa. Namun, kurangnya pengawasan adalah hal biasa. Seperti di Sugihwaras Nganjuk, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan paving block jalan sangat antusias. Namun, pengawasan terkait anggaran yang digunakan sama sekali kurang, sehingga pungutan liar dilakukan oleh kepala desa karena ketidaktahuan mereka tentang jumlah dana yang digunakan. Di Desa Kras, partisipasi masyarakat juga kurang partisipatif dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Mereka memilih untuk melakukan kegiatan sesuai kondisi masyarakat tanpa mengganggu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kesukarelaan komunitas

Banyak orang yang secara sukarela membantu pembangunan jalan dengan memberikan konsumsi kepada para pekerja yang terlibat (Desa Sumberingin Kulon, Tulungagung).

Partisipasi masyarakat yang secara sukarela membantu mengawasi setiap penggunaan anggaran sangat dibutuhkan. Hal ini seperti upaya menggerakkan kerangka normatif dan kebijakan menuju proses good governance. Demikian juga, relawan internasional telah bekerja secara langsung dengan lembaga pemerintah untuk membangun mekanisme pengeluaran yang adil. Misalnya, VSA bekerja dengan Penasihat Hukum Provinsi untuk Kepulauan Solomon dan anggota Kantor Pendidikan negara bagian menyiapkan sistem untuk membatasi pengeluaran korup dan memastikan alokasi dana NZAID dan UE yang efektif (Swain & Broadbent, n.d.) . Hal ini juga

berlaku bagi masyarakat desa di mana pun, bagaimana partisipasi aktif dapat membantu mencegah tindakan korupsi, terutama korupsi terkait program pembangunan dan pemberdayaan di desa.

Dari hasil penelitian, hampir semua desa memiliki permasalahan yang sama terkait kesukarelawanan untuk kepentingan desa. Ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena pengaruh lingkungan kerja dan kegiatan lingkungan di desa lebih penting daripada berurusan dengan tata kelola desa yang rumit. Karena masalah ini berkaitan dengan apakah apa yang dilakukan bisa dihargai atau bahkan digunakan untuk kepentingan tertentu. Seperti halnya budaya kerjasama di masyarakat, hal ini merupakan manifestasi dimana pengaruh sosial terhadap kestabilan moral masih tinggi. Namun, kegiatan apapun, jika untuk kebaikan bersama masyarakat, akan dilakukan, seperti menggunakan dana desa untuk meningkatkan kualitas anak melalui pendidikan, TPQ, akses mobilitas kendaraan di desa dengan membangun jalan, dan hiburan di masyarakat dalam bentuk karnaval di desa Pandean Trenggalek.

Jejaring sosial

Jaringan sosial terbentuk ketika ada Pilkades, banyak di antaranya menjadi pendukung masing-masing kubu calon kepala desa (Semua Desa di Karesidenan Kediri).

Jejaring sosial dibentuk melalui hubungan yang dirasakan anggota tertentu. Setiap jejaring sosial yang ada akan berperan signifikan dalam saling berdebat terkait kebijakan yang ada di masyarakat desa. Dalam kasus Rusia, pemberi suap Rusia secara signifikan lebih mungkin daripada warga negara yang taat hukum untuk memobilisasi orang lain melawan negara (Zaloznaya, 2022). Hal ini terkait dengan kekuatan jejaring sosial yang dibentuk untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, seperti korupsi.

Keterlibatan jejaring sosial di desa-desa di wilayah Karesidenan Kediri sering terjadi saat *Pilkades*. Banyak kubu milik calon kepala desa yang memiliki tugas mempengaruhi bahkan menerapkan politik uang untuk memenangkan calon kepala desa. Vote senilai nominal Rp50.000 atau Rp100.000 dilakukan agar kemenangan di *Pilkades* ada di pihak mereka. Masalahnya adalah jika kepala desa yang berkuasa merebut kembali jabatan, mereka menggunakan keuangan desa saat ini untuk dikorupsi dan digunakan untuk keuntungan politik. Dengan demikian, jejaring sosial yang dibuat didasarkan pada anggota komunitas atau kelompok yang dapat diberikan uang sebagai bayaran untuk suara yang diberikan.

Kepercayaan sosial

Masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepentingan desa kepada pemerintah desa. Namun, masalahnya adalah kurangnya pengawasan. Mereka hanya senang dengan apa yang disediakan pemerintah desa, seperti pembangunan jalan, kursus pendidikan, dan perdagangan masyarakat (ternak, ikan, dan hasil pertanian) (Semua Desa di Karesidenan Kediri).

Kepercayaan universal (menghubungkan dan menjembatani modal sosial) adalah modal sosial positif yang berhubungan negatif dengan korupsi. Sebaliknya, tingkat kepercayaan tertentu (obligasi) dapat menjadi modal sosial negatif yang terkait langsung dengan tingkat korupsi (Pena López & Sánchez Santos, 2014). Ritwik (Banerjee, 2016), dalam *Corruption, Norm Violation and Decay in Social Capital*, menyatakan bahwa korupsi memiliki dampak buruk terhadap kepercayaan. Efek ini meningkat seiring dengan penurunan norma kesusilaan sosial, kepercayaan

yang lebih rendah terhadap timbal balik yang diberikan, dan pelanggaran norma kesesuaian sosial menyebabkan kerusakan kepercayaan melalui efek buruknya pada keyakinan tentang kepercayaan. Oleh karena itu, peran kepercayaan sosial merupakan sesuatu yang mutlak dalam kehidupan sosial karena akan mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam merespon setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, semua masyarakat percaya sepenuhnya dengan apa yang dilakukan pemerintah desa. Hal ini dibuktikan dengan program pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun, masalah kepercayaan ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dana desa digunakan untuk hutang kepala desa, menutup anggaran program yang belum selesai, dan menarik sisa dana dari program kegiatan. Karena masyarakat sudah tahu dengan bukti apa yang telah diberikan, mereka telah sama-sama memenuhi apa hak-hak mereka di desa. Namun, keyakinan ini juga disalahkan sebagai alat bagi kepala desa untuk melakukan tindakan yang tidak seharusnya, yaitu korupsi dana desa.

Meritokrasi Calon Kepala Desa sebagai Upaya Cegah Korupsi Dana Desa

Dalam artikel ini, peneliti mengevaluasi sistem pemerintahan di desa dengan mempertimbangkan kompetensi calon kepala desa yang akan mengikuti *Pilkades* dan modal sosial yang ada di desa. Dari pemaparan di atas mengenai modal sosial di setiap wilayah desa, peran masyarakat sangat dibutuhkan sebagai peserta dalam menentukan kemajuan dan perkembangan desa. Analisis komparatif dilakukan antara perangkat desa yang terlibat dalam kasus korupsi dengan kondisi modal sosial di masyarakat dengan desa yang mendapatkan penghargaan dari KPK sebagai desa Antikorupsi, yaitu desa Sukojadi di Banyuwangi.

Perbandingan ini mencakup kompetensi kepala desa yang memiliki sikap kepemimpinan dalam pemerintahan desa, masyarakat, serta dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di desa. Lalu, layanan apa saja yang diberikan kepada masyarakat? Hal ini berkaitan dengan sistem birokrasi atau administrasi. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus kompetensi yang harus dimiliki kepala desa karena hal ini berkaitan dengan pelaksanaan dan Keterlibatan kepala desa dalam hal pembangunan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat desa. Adanya penguatan pengawasan dari masyarakat dan perangkat desa sendiri karena hal ini berkontribusi terhadap transparansi kegiatan dan biaya yang dikeluarkan desa kepada masyarakat. Yang terakhir adalah partisipasi masyarakat, baik oleh kepala desa dan pejabatnya, maupun dari masyarakat desa. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi dan sosialisasi yang diberikan dapat berdampak pada pembangunan dan kemajuan desa.

Pimpinan

Variabel penting yang menjamin efektivitas pemberantasan korupsi adalah kuatnya kemauan politik Pimpinan untuk mengubah budaya korupsi di negara/kawasan dengan menerapkan kebijakan intoleransi terhadap korupsi, seperti yang ditunjukkan di Singapura dan Hongkong (Quah, 2022). Menerapkan budaya kepemimpinan ini tidak hanya berperan dalam kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, tetapi ada aspek-aspek tertentu bagi seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti kemampuan membimbing anggotanya, dan

dalam konteks desa, adalah kemampuan kepala desa untuk menggerakkan setiap kegiatan dan kegiatan yang bermanfaat bagi desa. Karena itu merupakan komponen penting bagaimana seorang pemimpin di desa dapat bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan fungsi kepala desa.

Pemimpin memiliki wewenang untuk memutuskan dan melaksanakan apa yang telah diputuskan. Selain itu, melalui kewenangannya, pemimpin berperan dalam menentukan budaya kerja dan nilai-nilai yang dianut dan dijalankan setiap orang dalam organisasi tentang pelaksanaan pekerjaan (Murtomo & Riyanto, 2021). Keputusan dalam kebijakan kepemimpinan merupakan sesuatu yang dapat menentukan kinerja anggotanya. Seperti di Desa Sukojati, Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Kewenangan yang dimiliki merupakan bentuk simbolik pelaksanaan kehidupan sosial di masyarakat karena keberadaan kepala desa yang ikut langsung berbaur dengan masyarakat memberikan persepsi bahwa kerjasama tidak hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi oleh seorang pemimpin juga harus memberikan contoh dengan cara yang sama di masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu kewajiban aparat pemerintah desa, dimana hubungan dan kebutuhan dapat ditangani dengan baik dan cepat. Karena sesuai dengan kode etik yang tertulis dalam terkait sistem pelayanan publik, sumber daya yang kompeten harus dilaksanakan agar semua pelayanan di desa dapat mengikuti tugas dan fungsi pemerintahan desa. Keterbukaan dan akses informasi yang mudah dipahami dan digunakan dapat memberikan efisiensi waktu. Kemudian akuntabilitas dan pengawasan, tatap muka atau online, dapat memberikan dampak dan kesan partisipatif terhadap hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Kemampuan mengelola konflik kepentingan atau masalah di masyarakat dan menengahi sebagai mediator dalam konflik atau masalah di desa (problem-solving). Lingkungan yang ramah kepatuhan dapat terwujud jika pemerintah desa dan masyarakat berkolaborasi untuk menciptakan kawasan yang kondusif. UNODC, n.d.,

Terkait pencegahan korupsi, pelayanan kepada masyarakat merupakan komponen penting yang dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung. Kemampuan dan kinerja yang diberikan oleh pemerintah desa dapat memberikan pandangan bahwa tindakan yang mengikuti prosedur dan aturan dapat meminimalisir terjadinya tindakan anti korupsi. Karena keterbukaan informasi, kemudahan akses, akuntabilitas, dan sistem integritas dapat mensistematisasikan kepala desa untuk mencerminkan tata kelola pemerintahan desa.

Tata kelola desa (mengelola desa)

Setiap inisiatif yang dimaksudkan untuk mencegah dana tersebut dari korupsi harus dilakukan, termasuk menerapkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Permana, Wulandari, & Komara, 2020) bmenyebabkan pandangan dan kesan yang pertama kali muncul di masyarakat adalah bagaimana manajemen desa dapat memberikan spesifikasi bahwa desa yang baik tentunya memiliki administrasi desa yang kompeten. Namun, buruknya penerapan sistem tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat mengindikasikan tingginya tingkat kecurangan dalam mengelola dana desa. Kondisi ini tercermin dari minimnya pemerataan pembangunan dan

kegagalan pengentasan kemiskinan (Mulyani & Akbar, 2020). Oleh karena itu, pentingnya tata kelola pemerintahan desa berdampak signifikan terhadap terjadinya tindak korupsi di tingkat desa.

Sementara itu, pengelolaan desa di Sukojati merupakan refleksi yang diberikan oleh pemerintah desa atas kepeduliannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban di masyarakat karena potensi korupsi merupakan awal dari buruknya tata kelola pemerintahan desa, sedangkan jika melihat desa-desa di Sukojati dengan adanya Smart Village yaitu program pemerintah yang memberikan akses penyelenggaraan pemerintahan desa, Hal ini merupakan kemajuan dalam pengelolaan sistem informasi yang ada di desa. Sehingga penerapan integritas dan transparansi, serta kemudahan dalam mengelola segala kebutuhan di masyarakat, dapat terlaksana dengan program ini.

Memperkuat kearifan lokal

Penguatan kearifan lokal merupakan salah satu hal yang paling menarik dalam sebuah desa, bagaimana penerapan kearifan lokal sebagai budaya, nilai, dan norma merupakan kekayaan yang secara eksplisit dimiliki di Indonesia. Karena perbedaan masyarakat desa dan keragaman kelembagaannya, kearifan lokal memiliki peran strategis dalam mencegah korupsi, yang harus diintegrasikan ke dalam pengaturan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan desa. Apalagi desa itu kearifan lokal (Tamin, Hidayat, & Asri, 2019). Ini adalah bentuk aklamasi antara budaya dan masyarakat yang menjadi satu di mana kearifan lokal akan dipertahankan dan, dengan cara apa pun, harus dihindari segala bentuk kerusakan, seperti korupsi di desa.

Penerapan kearifan lokal di Desa Sukojati sangat komprehensif, terbukti dengan bagaimana budaya tersebut tertanam dalam masyarakat desa dan pemerintahannya. Namun, kearifan lokal akan terus berlanjut jika kepala desa memiliki intensitas dan integritas budaya di desa. Dimana kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum atau tertib dapat dipertahankan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pentingnya kearifan lokal dalam melindungi desa dari tindakan atau perilaku yang mengindikasikan korupsi harus tetap diberdayakan semaksimal mungkin dan sesuai instruksi.

Partisipasi dalam Masyarakat

Partisipasi dalam masyarakat merupakan hal yang harus dilakukan oleh kepala desa karena merupakan bentuk partisipasi pemerintah desa, khususnya kepala desa, dalam berbaur dengan masyarakat yang dipimpinnya. Dengan menerapkan justifikasi sosial dan moral serta mengutamakan pertemuan sebagai bentuk sosialisasi terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, partisipasi kepala desa dalam masyarakat adalah wajib untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan oleh kepala desa.

Dengan terbentuknya sistem yang memupuk kehidupan di masyarakat, partisipasi dalam setiap kegiatan di masyarakat merupakan bentuk kecenderungan sebagai perhatian terkait tindakan menyimpang, seperti tindakan korupsi. Di Desa Sukojati, peran kepedulian terhadap masyarakat merupakan hal yang mendapat apresiasi dari pencegahan korupsi karena keterlibatan dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawasi pengelolaan dan penggunaan anggaran di desa. Karena tujuan pemerintah menyediakan dana desa adalah untuk kebutuhan dan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh desa untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.

Melihat kembali permasalahan korupsi di tingkat desa yang terjadi sejak Orde Baru hingga sekarang, hal ini menunjukkan bahwa budaya korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah pusat dan daerah. Tetapi pemerintah di desa tidak kebal terhadap perilaku korupsi. Sejalan dengan hal tersebut, sistem sentralisasi dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa yang terdesentralisasi juga tampaknya tidak mengurangi jumlah kasus korupsi. Desa merupakan tren tertinggi yang termasuk dalam tindakan korupsi di lembaga pemerintahan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa perilaku koruptif telah menyebar ke tingkat pemerintahan terendah, yaitu di desa. Efek jera dari hukuman yang diberikan kepada tersangka juga tidak menunjukkan indikasi ketakutan akan korupsi di desa. Sebaliknya, itu meningkat.

Dari hasil penelitian di atas, potensi defisit modal sosial merupakan indikasi korupsi di tingkat desa, khususnya dana desa. Kepala desa atau kepala desa tidak memiliki integritas yang baik dan kemampuan memimpin desa. Sehingga mempengaruhi kontrol sosial yang dapat digunakan untuk tindakan korupsi. Lemahnya pengawasan masyarakat, kurangnya kelembagaan desa yang aktif dalam membantu pengawasan pemerintah desa, dan organisasi di masyarakat sendiri hanya berjalan sesuai dengan tujuan organisasi, tanpa memperhatikan hal-hal lain yang menjadi dasar berjalannya desa. Masyarakat juga harus memberikan pengawasan karena dana desa, dana anggaran desa, dan bantuan dari pemerintah adalah untuk pemenuhan dan kelanjutan hak dan kewajiban yang ada di desa.

Diharapkan peran masyarakat melalui modal sosial sebagai pengawas dan kontak langsung dengan pemerintah desa mampu memberikan kontrol yang kuat terhadap kejahatan. Kelembagaan desa, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri merupakan faktor penting yang dapat menjaga keamanan dan stabilitas di desa. Meskipun hukum bekerja dengan baik dalam bertindak melawan perilaku korup, ada kebutuhan untuk kontrol sosial dalam masyarakat melalui modal sosial. Dengan demikian, defisit modal sosial dapat digantikan dengan memperkuat kontrol atas kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat.

Menindaklanjuti permasalahan yang diawali dengan *adanya Pilkades* dan peran modal sosial, yang memberikan pengawasan terhadap kinerja para pemimpin desa. Salah satu hal yang dikemukakan oleh peneliti mengenai pencegahan korupsi adalah penerapan meritokrasi. Pilih sejak awal calon kepala desa dengan integritas yang baik dan kemampuan memimpin desa. Karena jika sejak awal calon kepala desa memiliki masalah politik yang ia manfaatkan, maka hal ini tidak menjamin kelangsungan pemerintahan desa dan juga akan berjalan dengan baik. Karena masalah memilih pemimpin tidak hanya dengan hati nurani dan apa yang ia dapatkan ketika ia memberikan pilihannya tetapi ada tanggung jawab yang harus dijaga di masyarakat ketika ia terpilih. Jadi, selain membantu negara menjalankan sistem pemerintahan, ada manfaat pembangunan dan pemberdayaan melalui apa yang telah diberikan negara kepada rakyatnya.

KESIMPULAN

Masyarakat di desa secara tidak langsung terkena dampak korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Ini memang tidak dirasakan secara langsung. Namun, banyak pemenuhan kebutuhan, hak, dan kewajiban sosial yang terganggu atau bahkan tidak diterima. Negara telah membantu

semaksimal mungkin melalui berbagai program pengentasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, fasilitas pembangunan, serta kesehatan dan pendidikan. Namun, yang menjadi masalah di sini adalah tingkat korupsi yang tidak kunjung menurun, dan justru menunjukkan peningkatan, terutama pada tingkat pemerintahan di desa-desa.

Peran masyarakat dalam menentukan calon kepala desa yang akan mengabdikan di desanya sangat penting. Karena kemampuan dan kompetensi yang dimiliki harus mencerminkan kepedulian terhadap regulasi dan kehidupan di masyarakat. Salah satu aturan yang sering dilanggar adalah penggunaan dana APBN yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara. Masalah ini muncul karena, sejak awal, calon kepala desa tidak memiliki kriteria yang memadai sebagai calon kepala desa, dan ada juga sistem *Pilkades*, modal sosial defisit, dan sejarah korupsi di tingkat desa, yang cukup memprihatinkan, hal ini sudah terjadi sejak lama, dan perlu adanya tindakan intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat desa terhadap korupsi dana desa. Usulan terkait kriteria atau komponen yang sangat diperlukan bagi calon kepala desa adalah adanya meritokrasi calon kepala desa dengan melihat kemampuan atau prestasi yang dimiliki. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana Kepemimpinan, pelayanan kepada masyarakat, keterampilan dalam tata kelola pemerintahan desa, penguatan kearifan lokal, dan partisipasi dalam masyarakat dapat dijadikan tolok ukur bagi calon kepala desa untuk berani menjabat dan menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat dan negara. Mengenai meritokrasi calon kepala desa, kemungkinan masih akan banyak perdebatan. Selain melanggar hak demokrasi warga negara, hal ini juga dapat menjadi konjungtivitis bagi mereka yang merasa tidak memenuhi kriteria sebagai calon kepala desa. Namun, kembali ke keinginan para peneliti yang berharap agar kehidupan di desa dapat mencerminkan masyarakat yang ramah dan harmonis, juga mampu memberikan kontribusi timbal balik bagi negara. Lebih lanjut, peneliti berharap penelitian ini dapat dikembangkan, dikritik, atau bahkan diperdebatkan kembali untuk kepentingan desa yang lebih baik di masa depan.

REFERENSI

- Andriyani, Lusi. (2017). Potensi Aktualisasi Organisasi Masyarakat Sipil Untuk Meningkatkan Fungsi Pengawasan Korupsi Pada Pejabat Pemerintah Di Tangerang Selatan. *Prosiding Imc 2016*, 1(1). Google Cendekia
- Antloy, Hans, & Cederroth, Sven. (2014). *Kepemimpinan Di Jawa: Petunjuk Lembut, Aturan Otoriter*. Routledge. Google Cendekia
- Seperti, Zaenal Abidin, & Kurnia, Dadan. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Bandung Barat. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 5(1), 1–12. Google Cendekia
- Banerjee, Ritwik. (2016). Korupsi, Pelanggaran Norma Dan Pembusukan Dalam Modal Sosial. *Jurnal Ekonomi Publik*, 137, 14–27. Google Cendekia
- Bari, Abdul, Suhartono, Slamet, & Setyorini, Erny Herlin. (2020). Potensi Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Desa Di Indonesia. *Jurnal Yustitia*, 21(1). Google Cendekia
- Barron, Patrick, Woodhouse, Andrea, & Ashari, Luthfi. (N.D.). *Korupsi Desa di Indonesia:*

- Pemberantasan Korupsi Dalam Program Pembangunan Kecamatan Bank Dunia*. Google Cendekia
- Fajriani, Fajriani, & Teripadang, Andi. (2022). Dampak Pemilihan Kepala Desa Terhadap Hubungan Kekeluargaan Di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Perspektif Siyasa Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, 3(1), 1–12. Google Cendekia
- Ganie-Rochman, Meuthia, & Achwan, Rochman. (2016). Korupsi Dalam Demokrasi Baru Indonesia. *Jurnal Masyarakat Berkembang*, 32(2), 159–177. Google Cendekia
- Halili, Oleh. (2009). Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 14(2). Google Cendekia
- Khan, Muhammad Salman. (2022). Kualitas Pemerintahan, Modal Sosial Dan Korupsi: Pemerintahan Lokal Dan Pasar Pakistan. *Tinjauan Ekonomi Sosial*, 80(2), 220–249. Google Cendekia
- Mulyani, S., & Akbar, B. (2020). Pengaruh Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik di Indonesia. *Utopia dan Praxis Latinoamericana*, 25(2), 233–243. Google Cendekia
- Murtomo, Tomi, & Riyanto, Setyo. (2021). Peran Kepemimpinan Dalam Hasil Survei Penilaian Integritas Di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kompetensi: Jurnal Studi Manajemen*, 15(2), 149–161. Google Cendekia
- Pena López, José Atilano, & Sánchez Santos, José Manuel. (2014). Apakah Korupsi Memiliki Akar Sosial? Peran Budaya Dan Modal Sosial. *Jurnal Etika Bisnis*, 122, 697–708. Google Cendekia
- Permana, Ipik, Wulandari, Sri, & Komara, Acep. (2020). Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Untuk Mencegah Korupsi Dana Desa. *Ulasan Sistematis Dalam Farmasi*, 11(8), 635–639. Google Cendekia
- Putnam, Robert. (2001). Modal Sosial: Pengukuran Dan Konsekuensi. *Jurnal Penelitian Kebijakan Kanada*, 2(1), 41–51. Google Cendekia
- Quah, Jon ST (2022). Kepemimpinan Dan Budaya Dalam Pemberantasan Korupsi: Analisis Komparatif. *Administrasi Publik Dan Kebijakan*, (Ahead-of-Print). Google Cendekia
- Rahman, Fathur. (2011). Korupsi Di Tingkat Desa. *Pemerintahan*, 2(1), 13–24. Google Cendekia
- Sakib, Nurul Huda. (2022). Pengorganisasian Masyarakat Dalam Inisiatif Antikorupsi Melalui Partisipasi Spontan: Perspektif Bangladesh. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 57(2), 360–379. Google Cendekia
- Sen, Amartya. (2001). *Pembangunan Sebagai Kebebasan C*. Oxford University Press. Google Cendekia
- Sofyan, Agus. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Tahun 2019. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 1–14. Google Cendekia
- Suhendi, Dedy. (2020). Potensi Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Pemilihan Kepala Desa Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pernak Pernik Pemilihan Langsung). *Jurnal Tatapamong*, 51–70. Google Cendekia

- Surya, Dian Ariyani, Noerzaman, Ali, & Usni, Usni. (2021). Politik Identitas Dibalik Panggung Pilkades. *Independen*, 2(2), 29–36. Google Cendekia
- Swain, Peter, & Broadbent, Adele. (N.D.). *Menyalakan Api*. Google Cendekia
- Tamin, Bocah Yendra, Hidayat, Hendra, & Asri, Yasnur. (2019). Masalah Kelembagaan Dalam Pencegahan Korupsi Berbasis Kearifan Lokal Dalam Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Internasional Penelitian Ilmiah Dan Teknologi*, 8(10), 2113–2119. Google Cendekia
- Yani, Ahmad. (2022). Penataan Pemilihan Kepala Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 456–478. Google Cendekia
- Yulianto, Trisno. (2017). Mewujudkan Desa Nol Korupsi. *Wacana. Suara Merdeka. Selasa, 10*. Google Cendekia
- Zakariya, Rizki. (2020). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Korupsi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 263–282. Google Cendekia
- Zaloznaya, Marina. (2022). Kejahatan Sipil Korupsi: Jaringan Warga Negara Dan Penyusunan Sektor Publik Di Non-Demokrasi. *Kriminologi Teoretis*, 26(4), 641–663. Google Cendekia